

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

**OLEH:
FEBYOLA BR GINTING
NPM: 178330099**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

**OLEH:
FEBYOLA BR GINTING
NPM: 178330099**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

FEBYOLA BR GINTING

NPM: 178330099

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Nama : FEBYOLA BR GINTING

NPM : 178330099

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh :
Komisi
Pembimbing



(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM)

Dosen Pembimbing

Mengetahui:



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D., CIMA)
Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)
K.a Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 23 September 2022


HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016-2020** yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 September 2022

Yang



FEBYOLA BR GINTING

NPM. 178330099

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : FEBYOLA BR GINTING
NPM : 178330099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Penerapan *Financial Technology* Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2019. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan
Pada tanggal: 29 September 2022

Yang




FEBYOLA BR GINTING
NPM. 178330099

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the potential effectiveness and contribution of hotel and restoran taxes to local revenue in Karo Regency in 2016-2020. The data collection methods used in this research are literature studies, potential journals and hotel tax effectiveness, and other sources such as BPS documents in Karo Regency and documents related to local revenue and tax receipts from the Karo Regency Revenue Service. The method of analysis is to analyze the potential and effectiveness data which is compared with the local revenue of the Karo Regency. During the period from 2016 to 2020, the target and realization of Hotel Tax revenue has never exceeded the real potential of Hotel Tax revenue. In fact, there is a difference of Rp. 2,523,541,200.00 between the target of Hotel Tax revenue set by the Karo Regency Government and the calculation of the potential for Hotel Tax revenue in Karo Regency. Also, the effectiveness of hotel tax in Karo Regency during the research period was not effective. This is caused by the obstacles faced in the management of Hotel Taxes, namely: limited public understanding of tax regulations, especially Regional Taxes, lack of compliance and honesty of business actors, and limited grace period in terms of payment.


Keywords: *Tax Potential, Tax Effectiveness, Regional Original Income*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui potensi efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, jurnal potensial dan efektivitas pajak hotel, dan sumber lain seperti dokumen BPS di Kabupaten Karo dan dokumen terkait pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karo. Metode analisis dengan menganalisis data potensi dan efektivitas yang dibandingkan dengan pendapatan asli daerah kabupaten karo. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan Pajak Hotel. Bahkan Terdapat selisih sebesar Rp2.523.541.200,00 antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karo. Serta, Efektifitas pajak hotel di Kabupaten Karo selama periode penelitian tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Hotel yaitu : keterbatasan pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah, kurangnya kepatuhan dan kejujuran pelaku usaha, serta terbatasnya masa tenggang waktu dalam hal pembayaran

Kata kunci : Potensi Pajak, Efektivitas Pajak, Pendapatan Asli Daerah



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara. Pada tanggal 25 Oktober 1997 dari ayah Alm. B Rantoin Fransiscus Ginting dan Ibu Sempurnawati Sitepu. Peneliti merupakan anak Pertama dari Empat bersaudara. Tahun 2016 peneliti lulus dari SMA Negeri 1 Tanjungbalai, dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah: **Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020**. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Kedua orang tua saya Bapak Alm. B Rantoin Fransiscus Ginting dan Ibu Sempurnawati Br Sitepu yang saya sayangi dan cintai terimakasih telah membesarkan saya dan mendukung secara penuh. Terima kasih kesetiannya dalam mendoakan saya dan memberi dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas MedanArea.
5. Ibu Dr.Hj.Sari Bulan Tambunan,SE,MMA Selaku Ketua Sidang saya yang telah bersedia memberikan masukan yang begitu bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE.Ak, MM Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan secara moril
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan yang begitu bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak. Selaku Dosen Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan yang begitu bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Bapak dan Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area yang telah yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta nasehat kepada saya selama di Universitas Medan Area.
10. Seluruh pegawai Akademik yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan Administrasi

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih terdapat kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi perkembangan dan kemajuan akademik.

Medan, 23 September 2022

Penulis,


Febyola Br Ginting
178330099

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pajak	6
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak	7
2.1.3 Hukum dan Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Pajak Daerah	9
2.1.4.1 Jenis-jenis Pajak Daerah.	10
2.1.4.2 Prinsip Pajak Daerah.....	13
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	15
2.1.5. Pajak Hotel dan Restoran	16
2.1.5.1. Objek Pajak Hotel dan Restoran.....	17
2.1.5.2. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran	19
2.1.5.3. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran	19
2.1.6. Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.6.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	21
2.1.6.2. Manfaat Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.6.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.6.4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Jenis, Lokasi, Dan Waktu Penelitian	32
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian.....	32
3.2.1. Populasi Penelitian	32
3.2.1. Sampel Penelitian.....	33
3.3 Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	33
3.3.1. Potensi Pajak Hotel dan Restoran	33
3.3.2. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	34

3.4.1. Jenis Data	34
3.4.2. Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Metode Analisis Data	35
3.5.1. Perhitungan Potensi.....	35
3.5.2. Analisis Efektivitas	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
4.2. Hasil Analisis Data.....	42
4.2.1. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	42
4.2.2. Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel	45
4.2.3. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran	47
4.3. Pembahasan.....	49
4.3.1. Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karo	49
4.3.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karo	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian	32
Tabel 3.2. Pemilihan Sampel Yang Memenuhi Kriteria	33
Tabel 3.3. Interpretasi Nilai r	38
Tabel 4.1. Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	41
Tabel 4.2. Jumlah Hunian Hotel dan Penginapan di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	41
Tabel 4.3. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	43
Tabel 4.4. Estimasi Penerimaan Omset dan Potensi Pajak Restoran 2016-2020	44
Tabel 4.5. Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	49
Tabel 4.6. Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	50
Tabel 4.7. Pajak Daerah, PAD, Pajak Restoran di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	52
Tabel 4.8. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran.....	30
-------------	-------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	59
Lampiran 2.	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo	60
Lampiran 3	Potensi Pajak Hotel Kabupaten Karo 2016-2020	63
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian.....	64
Lampiran 5	Surat Balasan Izin Penelitian.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan belanja nasional kini difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui infrastruktur dan penanggulangan pandemi Covid-19. Tentu saja, pedoman yang dikeluarkan akan mendukung pendanaan yang difokuskan untuk memerangi pandemi. Jika dicermati, pendapatan nasional dari pajak bisa turun dengan persentase tertentu. Hal ini didasari oleh menurunnya pendapatan nasional di beberapa sektor industri di seluruh dunia. Pendapatan asli daerah atau nasional sebenarnya mendukung perekonomian pemerintah pusat dan daerah serta membiayai program-program pemerintah yang merangsang perekonomian. Akibatnya, penurunan ini telah melemahkan upaya pemerintah di beberapa sektor pembangunan. Pembangunan ekonomi dapat berkembang apabila didukung oleh pendapatan yang memadai, serta mendorong daerah untuk menggali potensinya sendiri (Mariyanto, 2015).

Setiap daerah memiliki jenis sumber penerimaan yang sama, namun bukan berarti setiap daerah memiliki besaran penerimaan yang sama untuk mendanai instansinya, berbeda-beda. Misalnya, jumlah penduduk, kemakmuran daerah, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya untuk meningkatkan ekspansi dan satu untuk mengoptimalkan potensi yang ada (Saki Bigio, 2011: 1021-1035) dan upaya untuk menggali aliran pendapatan baru di mana potensi itu ada, terus kami kumpulkan.

Pandemi Covid-19 tentunya telah mengganggu stabilitas ekonomi global dan regional. Restoran, hotel, dan industri lainnya mengalami penurunan penjualan secara signifikan karena pandemi. Sebelum pandemi melanda, banyak restoran yang biasanya ramai pengunjung menutup cabang/tokonya. PHK massal akibat penutupan toko dan restoran menjadi salah satu masalah akibat pandemi Covid-19. Dengan munculnya politik new normal, kehadiran di restoran dan hotel berangsur-angsur meningkat, membuat berbagai pemangku kepentingan menghela napas lega. Tingkat hunian hotel dan restoran belum tentu meningkat secara signifikan, namun kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan restoran dan hotel

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang dikenakan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dalam praktek otonomi daerah (Makalev, 2018). Pemungutan pajak daerah sendiri merupakan ekspresi dari keterlibatan dan peran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung dan kolektif yang diperlukan untuk keuangan dan pembangunan nasional (Arini, 2019). Peningkatan pendapatan yang akan datang niscaya akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Berdasarkan Ordonansi Kabupaten Karo No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Karo dinyatakan menyumbang 10% dari dasar pengenaan pajak. Pajak hotel atau restoran didasarkan pada jumlah yang dibayarkan atau dibayarkan ke hotel. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang tercermin dari pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Pajak Daerah. Aliran dana pajak kota yang masuk harus selalu dikontrol agar dapat dimanfaatkan secara optimal (Puspita, 2016)

Efektivitas pajak daerah adalah penilaian atas kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh kantor pajak daerah pada tahun anggaran tertentu, yang dibuktikan dengan tingkat realisasi penerimaan pajak daerah yang menunjukkan efektif atau tidaknya dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. target yang ditetapkan Kontribusi pajak daerah itu sendiri, dan besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah dapat diketahui dengan cara membandingkan pendapatan pajak dengan pendapatan asli daerah untuk tahun pajak (Puspita, 2016). Pajak sebagai penerimaan negara merupakan salah satu sarana yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingginya tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Akibat dari pemberlakuan otonomi daerah, setiap daerah akan memacu peningkatan pendapatan asli daerah. Potensi pendapatan daerah ini dapat berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah masing-masing, dan PAD lain yang sah. Menurut Peraturan Perundang-undangan (PP) No. 65 Tahun 2001, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan kepada kepala daerah dan merupakan iuran langsung dan berimbang yang dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghargaan. Kesenjangan yang cukup besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Karo menunjukkan bahwa *tax effect* belum maksimal.

Penggunaan uang pajak harus benar-benar ditujukan untuk mendorong pembangunan dan mendukung pemerintah dalam berbagai program yang telah

dimulai. Hal ini juga menuntut peneliti untuk dapat mengkaji lebih dekat potensi dan kontribusi pajak agar lebih efisien dalam pemanfaatannya. Tentu masih banyak masalah yang belum terselesaikan akibat pandemi. Harus ada cara bagi semua pihak untuk memaksimalkan potensi pajak hotel dan restoran. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Karo. Itu sebabnya peneliti ingin membongkar dan mempelajari **“Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana menganalisis potensi efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui potensi efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini kiranya dapat memberikan beberapa manfaat bagi setiap pemangku kepentingan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih lengkap tentang tata aturan perundang-undangan terkait perpajakan, retribusi, serta pemanfaatannya di Kabupaten Karo

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karo, penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi pengambilan keputusan atau pengembangan strategi dan kebijakan untuk memanfaatkan uang pajak dengan lebih baik guna mensukseskan program-program pemerintah.
3. Bagi hotel dan restoran untuk menggunakan pengetahuannya tentang deskripsi data untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan penggunaan dan jumlah penerimaan pajak daerah



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Pendapatan pemerintah yang membantu mendanai anggaran yang dibelanjakan secara taktis atau dinamis adalah pajak yang penting. Definisi Pajak diambil dari Rohmat Soemitro, S.H.(2017) mendapati bahwa Pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk mendanai pengeluaran rutin dan berlebihan yang digunakan untuk kepentingan umum, dan merupakan sumber utama pendanaan untuk tabungan investasi publik. Pajak adalah biaya (substansial) kepada pemerintah, ditanggung oleh mereka yang secara hukum wajib membayar tanpa penggantian manfaat, ditunjuk langsung, dan yang tujuannya untuk melayani kewajiban administrasi pemerintah. (Adriani dalam buku Sumarsan, 2013:3). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut::

- a. Iuran rakyat kepada negara, hanya negara yang berhak memungut pajak. Sumbangan berupa uang (bukan barang).
- b. Menurut undang-undang, pajak dikenakan berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Tidak ada kepemimpinan atau pertimbangan dari negara manapun yang bisa langsung ditunjuk. Saat membayar pajak, keberadaan akomodasi pemerintah tidak dapat dibuktikan. yaitu anggaran pemerintah, yaitu digunakan untuk mendanai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Pajak

Pajak berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui penerimaan pajak yang digunakan secara efektif untuk kepentingan bersama. Alokasi pendapatan melalui pajak tentu memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi sipil yang baik bagi negara. Menurut Muklis (2010), tujuan pemungutan pajak secara umum adalah

1. Memenuhi kondisi peningkatan perekonomian suatu negara.
2. Batasi konsumsi dan karena itu alihkan sumber daya dari konsumsi.
3. Dorongan untuk menabung dan berinvestasi.
4. Transfer sumber daya dari masyarakat ke pemerintah untuk memungkinkan investasi pemerintah.
5. Mengubah pola sistem.
6. Pengurangan ketimpangan ekonomi memobilisasi surplus ekonomi.

Menurut Abdul Halim (2004), dilihat dari aspek pemungutannya, pajak memiliki dua fungsi yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Fungsionalitas ini bersifat publik dan sering berjalan. Pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara bagian/lokal untuk mendanai semua pengeluaran saat ini dan pembangunan pemerintah pusat/daerah. Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah untuk mendanai pengeluarannya.

b. Fungsi Pengaturan (Regulated)

Fungsi yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan negara/daerah. Konsep ini terutama digunakan di sektor swasta. Dengan kata lain, pajak adalah instrumen yang digunakan untuk mengatur atau menegakkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi

2.1.3. Hukum dan Syarat Pemungutan Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintahan (fiscus) selaku pemungut pajak dengan masyarakat selaku wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu :

- a. Hukum pajak materil
berisikan fakta, perbuatan, fakta hukum kena pajak (benda), orang kena pajak (benda), jumlah pajak yang dipungut (tarif), semua yang berkaitan dengan penciptaan dan penghapusan kewajiban perpajakan, dan hubungan antara pemerintah dan aturan wajib pajak yang mengatur.
- b. Hukum pajak formil
 1. Berisi tentang bentuk atau tata cara pelaksanaan hukum substantif (pelaksanaan hukum substantif pajak). Hukum ini terdiri dari:
 1. Tata cara pengelolaan kewajiban perpajakan.
 2. Hak otoritas pajak untuk memantau keadaan, fakta, dan peristiwa wajib pajak yang menimbulkan kewajiban pajak.
 3. Kewajiban dan hak Wajib Pajak, seperti pembukuan dan pencatatan, keberatan dan banding.

Sistem pemungutan pajak, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi, harus memenuhi syarat-syarat berikut agar tidak ada halangan atau hambatan dalam pembayaran pajak::

- a. Penagihan pajak harus adil (*equity terms*). Pemungutan pajak harus bersifat umum, adil dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.
- b. Pajak harus dipungut dengan undang-undang (konsep hukum). Dengan kata lain, pajak diatur dengan undang-undang dan secara sah menjamin pelaksanaan undang-undang itu baik bagi negara maupun warga negaranya.
- c. Tidak mempengaruhi perekonomian (ekonomi), yaitu pemungutan pajak tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan, sehingga tidak terjadi kelembaman ekonomi. Dengan kata lain, pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi anggaran (kebutuhan ekonomi). Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan pajak.
- d. Syarat pemungutan pajak harus sederhana. Dengan kata lain, itu harus menjadi metode pemungutan pajak sederhana yang memfasilitasi pengumpulan pajak dan mendorong orang untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

2.1.4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak wajib yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan hukum atas daerah kompensasi langsung yang tidak proporsional, dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah. (Mardiasmo, 2009:12). Pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memberikan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Untuk mengatur dan mengontrol anggaran mereka sendiri. Basis pajak lokal selain yang disyaratkan oleh undang-undang kabupaten/kota:

- a. Pajak dan tanpa bea
- b. Objek fiskal berada atau berada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang relatif sedikit dan hanya melayani kotamadya di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c. Tujuan dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Subyek pajak tidak dikenakan pajak negara dan/atau dikenakan pajak pusat
- e. Potensi cukup
- f. Tidak berdampak negatif terhadap ekonomi
- g. Mengatasi masalah kesetaraan dan kapasitas masyarakat
- h. Perlindungan lingkungan

Setiap kabupaten/kota memiliki kesempatan untuk menggali potensi sumber keuangannya dengan menerapkan jenis pajak yang berbeda dengan UU No. 34 Tahun 2000.

2.1.4.1. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak disuatu daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kapal adalah pajak atas pemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor dan kapal. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau berganda dan trailernya yang digunakan di semua jenis jalan lokal, dan dilengkapi dengan mesin dan perangkat lain yang dirancang untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi penggerak untuk kendaraan bermotor. bentuk perangkat. Kendaraan termasuk alat berat dan alat berat bergerak. Perahu air adalah kerajinan yang digerakkan oleh alat teknologi berupa mesin atau alat lain yang dirancang untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak untuk kerajinan listrik yang digunakan di atas air.
- b. Beban Angkutan Kendaraan Bermotor dan Kapal adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau keadaan sepihak yang diakibatkan oleh pemindahan hak milik atas kendaraan bermotor dan kapal berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, atau dari penjualan, barter, konsesi, pewarisan, atau penghasilan. entitas bisnis.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan pada kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan di kapal.yaitu Pajak pemungutan dan penggunaan air tanah dan air permukaan adalah pajak atas pemungutan dan penggunaan air tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan oleh orang atau badan hukum selain untuk keperluan rumah tangga dan pertanian yang pokok. Air tanah adalah air yang ada di

dalam bumi, termasuk sumber air yang terjadi secara alami di permukaan bumi. Air permukaan adalah air yang ada di permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Sedangkan, jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang diperuntukkan bagi orang untuk tidur/beristirahat, menerima pelayanan dan/atau fasilitas lain dengan harga tertentu, dan terpadu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, tidak termasuk pertokoan dan perkantoran, termasuk bangunan lainnya.
Dilahirkan
- b. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat yang menawarkan makanan dan minuman gratis, selain katering atau jasa katering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dalam bentuk apa pun, termasuk pertunjukan, permainan keterampilan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang dapat dilihat oleh siapa saja dengan dipungut biaya, kecuali untuk penggunaan fasilitas olahraga. pajak reklame, yaitu, kontrol materi iklan, yaitu objek, alat, dokumen atau bantuan yang digunakan dalam berbagai bentuk dan desain untuk tujuan komersial untuk menyajikan, merekomendasikan atau mendukung barang, jasa atau orang. Rayakan atau tarik perhatian publik pada barang, layanan, atau orang apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh masyarakat umum di luar lokasi yang dibuat oleh pemerintah.

- d. Pajak Penerangan Umum adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pemakaian tenaga listrik apabila terdapat penerangan umum di daerah tersebut.
- e. Pajak Eksplorasi Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral Golongan C sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.
- f. Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik badan usaha maupun bukan, dan termasuk penyediaan tempat parkir dan garasi yang mengenakan biaya revaluasi.

2.1.4.2.Prinsip Pajak Daerah

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Menurut Mahmudi (2017),Prinsip pajak daerah tersebut adalah:

1. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan tangguh, yang berarti dapat dengan mudah naik dan turun seiring dengan naik atau turunnya tingkat pendapatan. Pengaruh prinsip elastisitas pajak ini terhadap administrasi pajak daerah adalah pemerintah daerah terlebih dahulu meningkatkan pendapatan masyarakat kemudian menaikkan pajak sehingga masyarakat tidak keberatan membayar pajak di kemudian hari.

2. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus menjamin keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat, maupun adil secara

horizontal dalam arti berlaku sama bagi semua anggota kelompok masyarakat. Konsekuensi dari keadilan dalam administrasi pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak progresif untuk jenis pajak tertentu dan memperlakukan semua wajib pajak secara setara sehingga tidak ada yang dibebaskan dari pajak.

3. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana dan mudah dihitung serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak. Dampak dari prinsip ini terhadap administrasi perpajakan adalah perlunya pemerataan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistem administrasi yang menjamin kemudahan, kenyamanan dan fleksibilitas bagi wajib pajak.

4. Prinsip Keterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politik oleh masyarakat agar masyarakat tahu bahwa mereka harus membayar pajak. Implikasi dari prinsip ini bagi administrasi pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerja sama dengan DPRD dan melibatkan kelompok masyarakat dalam penetapan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Juga, jika memungkinkan, libatkan masyarakat dalam survei pajak tertentu.

5. Prinsip Nondistorsi terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negative terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban

tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah

2.1.4.3.Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah pada umumnya sama dengan sistem pemungutan pajak pada umumnya. Beberapa sistem pemungutan pajak daerah seperti berikut :

1. Official Assesment System

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assesment System

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri oajak yan terutang

- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3. Withholding system Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (baik otoritas pajak maupun wajib pajak yang berkepentingan) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal ini ditandai dengan adanya kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar berada pada pihak ketiga, di luar fiskus dan wajib pajak

2.1.5. Pajak Hotel dan Restoran

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahun 2001 pengertian pajak hotel dan restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipunggut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Klasifikasi hotel menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Karo yakni sebagai berikut :

- a. Hotel Bintang - Perusahaan yang memenuhi persyaratan hotel bintang lima, menggunakan bangunan atau bagian bangunan yang dirancang khusus untuk menyediakan akomodasi, makan, layanan, dan fasilitas lainnya untuk semua orang dengan harga tertentu. dari Manajemen Pariwisata. Keistimewaan hotel ini adalah memiliki restoran yang dikelola langsung oleh manajemen hotel.

- b. Hotel Melati (Hotel Bintang Lainnya) - Menggunakan suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan yang disediakan khusus untuk penggunaan akomodasi, makan, pelayanan, dan fasilitas lainnya secara cuma-cuma untuk semua orang, yang memenuhi persyaratan Hotel Bintang. Ditjen Pariwisata, tidak memenuhi standar Hotel Melati yang dikeluarkan oleh Badan Pariwisata Daerah (Diparda).
- c. Asrama pemuda (youth hostels) adalah perusahaan yang menyediakan akomodasi bagi pemuda dalam rangka kegiatan pariwisata untuk tujuan rekreasi, perluasan pengetahuan dan pengalaman perjalanan. Dengan kata lain, homestay (homestay) adalah usaha penginapan umum (pembayaran harian) yang dioperasikan oleh seseorang yang menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya.
- d. Akomodasi lainnya adalah penyediaan jasa akomodasi yang tidak termasuk dalam barang-barang promosi di atas.
- e. Berkemah adalah segala usaha untuk menyediakan akomodasi luar ruangan dengan menggunakan tenda atau karavan yang dibangun sendiri sebagai akomodasi, termasuk karavan.

2.1.5.1. Objek Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten Karo, objek pajak hotel adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel antara lain motel, losmen, bungalow, homestay, wisma wisata, wisma, losmen, vila dengan tanda registrasi wisata, perkemahan, dan wisma yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar dan

layanan pendukung pelengkap yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah telepon, fax, teleks, internet, mesin fotokopi, pencucian, penyeterikaan, pengangkutan dan sarana lain yang sejenis.
3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
4. Pengecualian jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan atas izin usahanya

Pada peraturan daerah yang sama, Objek Pajak Restoran yakni sebagai berikut :

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, depot, pujasera/food court, toko roti/bakery dan jasa boga/katering.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
3. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah omzet penjualan sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan

2.1.5.2. Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran

Pemungutan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karo diatur dengan jelas dan berdasar hukum yang kuat yang harus dipatuhi dan diikuti oleh setiap unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pajak Hotel dan Restoran yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Bupati Karo Nomor 29 tahun 2012 tentang Pedoman umum penyelenggaraan pajak daerah

2.1.5.3. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran

Pajak akomodasi didasarkan pada jumlah yang dibayarkan ke hotel. Jika pembayaran bersifat kontingen, harga jual atau tukar akan didasarkan pada harga pasar pada saat layanan hotel digunakan. Contoh hubungan istimewa adalah orang atau badan yang menggunakan jasa hotel secara langsung atau tidak langsung dengan pengelola hotel yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang atau badan yang sama. Pembayaran adalah jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk harga jual yang dibayarkan atau dikembalikan oleh wajib pajak sebagai imbalan atas penggunaan layanan akomodasi dan fasilitas bantuan, dengan nama apa pun, termasuk yang terkait dengan industri perhotelan. Termasuk biaya tambahan. Tarif pajak hotel sampai 10% dan tergantung peraturan masing-masing kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk Setiap kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak. Tarif pajak dapat berbeda dari kabupaten/kota lain selama tidak melebihi 10%. Untuk Pajak Hotel, Masa Pajak adalah bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Masa Kena Pajak dihitung sebagian dari bulan sebagai bulan. Jangka waktu itu untuk satu tahun kalender, kecuali bukan tahun pajak yang cocok digunakan. Pajak yang terutang adalah pajak akomodasi, yang harus dibayar sekali per masa pajak atau tahun pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan pajak hotel kota/kota setempat. Jika seseorang membayar selama periode tersebut, akan diputuskan sesuai dengan keadaan seperti pada saat pembayaran atau pada saat menginap di hotel/penginapan.

Pajak hotel yang harus dibayar berdasarkan kabupaten/kota tempat hotel tersebut berada. Ini mengacu pada administrasi kabupaten/kota dan terbatas pada hotel yang ditemukan dan terdaftar di dalam yurisdiksinya. Pengelola hotel yang

merupakan wajib pajak yang memungut pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan kwitansi atau pesanan pembelian (faktur) kecuali jika diperintahkan lain oleh Bupati/Walikota. Ya, pengertian penggunaan kwitansi termasuk penggunaan ATM sebagai bukti pembayaran. Kwitansi sekurang-kurangnya mencantumkan jenis kamar yang digunakan, lama menginap, dan fasilitas hotel yang digunakan, bukti pembelian harus mencantumkan nama dan alamat perusahaan, dicetak dengan nomor seri, dan digunakan sesuai nomor seri. Ketika Wajib Pajak menyatakan jumlah yang terutang oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus menunjukkan bukti penjualan sebagai bukti pemungutan pajak..

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah

2.1.6.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 (2009) tentang Pajak Daerah dan Adat istiadat Daerah, pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah yang terdiri dari pajak daerah, adat istiadat daerah dan pengelolaan barang milik daerah tersendiri. dan pendapatan lain dari masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan hasil pajak daerah, pendapatan asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, dan penurunan peringkat daerah untuk mencari peluang pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi. Salah satu pendekatan untuk menilai kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi pendapatan daerah yang ada. Ketergantungan pada pusat akan meningkat, namun dampak peningkatan pendapatan daerah terhadap masyarakat masih kecil.

Pembangunan meliputi berbagai bidang seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya

2.1.6.2. Manfaat Pendapatan Asli Daerah

Menurut Albertino (2020), manfaat utama pendapatan daerah adalah di satu sisi untuk mendukung kebijakan makro nasional yang strategis, dan di sisi lain dengan desentralisasi pemerintahan ke daerah, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang penting. Selain itu, pendapatan asli daerah memiliki keunggulan, yaitu:

- a) Untuk akselerasi pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan potensi ekonomi daerah.
- b) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- d) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah

2.1.6.3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam membiayai kegiatan anggarannya. Seperti halnya negara, daerah dimana setiap pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Sumber pendapatan daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali di daerah yang bersangkutan, terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak akomodasi adalah pajak layanan yang dikenakan oleh hotel. Hotel adalah badan usaha yang menyediakan jasa penginapan dan rekreasi, antara lain hotel, losmen, pondok wisata, losmen, losmen, losmen, losmen dengan 10 kamar atau lebih, dan jasa berbayar lainnya. Pajak akomodasi mencakup layanan pembayaran yang disediakan oleh hotel, termasuk layanan tambahan yang komprehensif yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Layanan lainnya meliputi telepon, faks, teleks, internet, fotokopi, dan layanan binatu, menyetrika, transportasi dan fasilitas serupa lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Perusahaan lain yang terintegrasi dengan hotel seperti klub malam, spa, pusat kebugaran, dll untuk pendapatan lokal sesuai Pasal 28 Pasal 32 Ayat 28 Undang-Undang 2009.

b. Pajak Restoran

ajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran fasilitas yang menawarkan makanan dan/atau minuman dengan bayaran yang meliputi restoran, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering. Subjek biaya restoran adalah layanan yang disediakan oleh restoran.

Pelayanan yang diberikan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Karena ketentuan ini, layanan pesan antar atau pesan antar tetap dikenakan pajak restoran meskipun tidak menikmati layanan catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan meliputi segala macam pertunjukan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati secara cuma-cuma. Subjek pajak hiburan adalah layanan hiburan berbayar. Bentuk hiburan kena pajak terbatas pada pendapatan asli daerah.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Iklan adalah benda, alat, tindakan, atau media yang berbagai bentuk dan polanya telah dikembangkan untuk tujuan komersial untuk mentransmisikan barang, jasa, orang, atau

badan yang telah dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan

g. Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting lainnya bagi daerah. Pajak daerah adalah pajak daerah sebagai imbalan atas penggunaan atau pembelian jasa pemerintah daerah atau tenaga kerja atau jasa dan jasa usaha milik daerah bagi pihak yang berkepentingan terhadap jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pajak daerah dibagi menjadi tiga kelompok:

a. Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

1) Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

2) Perusahaan daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk menjalankan perusahaan sendiri sebagai sumber pendapatan, yang dikenal sebagai perusahaan lokal. Secara alami, filosofi manajemen perusahaan lokal harus didasarkan pada tujuan ekonomi perusahaan, yaitu mengejar keuntungan. Perusahaan daerah dikategorikan menjadi tiga jenis:

- a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu tujuan pelaku ekonomi lokal adalah untuk melayani dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun bukan

berarti pelaku ekonomi tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bisnis lokal memiliki dua fungsi yang saling bersaing, satu pihak harus menjalankan fungsi sosial melayani masyarakat dan pihak lainnya. Bisnis lokal memiliki fungsi ekonomi untuk mendapatkan manfaat dari layanan. Manfaat ini disebut Manfaat Saham Perusahaan Regional. Pangsa perusahaan lokal adalah bagian dari keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah dibandingkan dengan perusahaan milik lokal lainnya. Kontribusi dari sektor perusahaan daerah diukur relatif terhadap sumber pendapatan asli daerah lainnya. Meskipun relatif kecil, akuisisi diharapkan untuk berkontribusi pada pendapatan daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan bea masuk merupakan bagian dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah daerah dan pengembangan masyarakat yang digunakan untuk membiayai belanja publik dan pembangunan masyarakat. Peningkatan pendapatan dari pundi-pundi lokal harus mendorong pembangunan dan pemerintahan lokal. Pembangunan harus berjalan lancar dan meningkatkan peluang untuk kebaikan bersama. Pajak, pajak daerah, dan sumber pendapatan asli daerah bukan badan adalah hasil usaha daerah lain yang sah, merupakan badan usaha daerah (bukan badan usaha daerah) yang dikendalikan oleh pejabat pemerintah daerah (dinas).Penerimaan sektor ini berbeda-beda sesuai dengan potensi

masing-masing daerah, kontribusi sektor ini masih terbatas, tetapi dibandingkan dengan keuntungan perusahaan daerah dan keuntungan kantor daerah, sektor ini lebih baik untuk daerah. Saya berkontribusi. Ini adalah sumber pendapatan dan didistribusikan secara merata ke setiap daerah. Pengusaha lokal yang menjadi sumber pendapatan daerah wajib menyetor ke kas negara dan diatur dengan peraturan daerah. Pendapatan termasuk sewa untuk perumahan pedesaan, sewa tanah dan bangunan di daerah, deposito penglihatan, pendapatan dari penjualan barang, barang bekas, pendapatan dari penyitaan dan jaminan, denda.

2.1.6.4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara sumber pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah sejalan dengan ditemukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah kabupaten Karo memiliki Peraturan Daerah No. 35 tahun 2006 yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dianggap baik untuk menutupi pembiayaan pembangunan daerah jika tingkat keberhasilannya melebihi 70 persen dari total pendapatan PAD (Carunia, 2017: 2). Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. PAD lain yang sah dalam arti kata antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, perolehan devisa, potongan komisi, atau bentuk lain dari penjualan dana atau perolehan aset atau jasa daerah. Tugas utama peraturan daerah adalah desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan membawa dua

manfaat nyata: pertama, menumbuhkan partisipasi, inisiatif dan kreativitas masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan dan mendorong pemerataan hasil pembangunan (pemerataan) di seluruh wilayah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. . Kedua, meningkatkan alokasi sumber daya produktif dengan menggeser peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah informasinya.


2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Qusnul Khotimah (2014)	<i>Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan PAD (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto</i>	Analisis Potensi dan Efektivitas	Dimana realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan potensi pajak hotel
2	Seda (2014)	<i>Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta (Studi Kasus Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta)</i>	Analisis Potensi dan Kontribusi	Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan dan kurang berkontribusi
3	Shinta Iswari (2020)	<i>Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten</i>	Analisis Potensi	Pajak hotel memiliki potensi yang besar, karena realisasi yang

		<i>Badung</i>		ada masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di Kecamatan Kuta Utara
--	--	---------------	--	--

2.3.Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebelum melakukan survei, seorang peneliti harus terlebih dahulu mengetahui dan memutuskan metode mana yang akan digunakan dalam survei tersebut. Metode investigasi memudahkan peneliti untuk mengetahui langkah investigasi mana yang perlu dilakukan. Menurut Sugiyono (2004:34), metode investigasi digunakan untuk mengidentifikasi, menguji, dan mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah. Berdasarkan pengertian di atas, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menyoroti isu, situasi, peristiwa sebagaimana adanya, atau untuk mengklarifikasi fakta terkait peran pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah dalam pembangunan kabupaten Karo. Menurut Scardi (2009:14), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kegiatan penelitian, disebut juga penelitian pra-eksperimen karena dilakukan penelusuran yang dideskripsikan. Penelitian deskriptif ini hanya berusaha menjelaskan pertanyaan penelitian secara jelas dan teratur sebelum peneliti terjun ke lapangan, dan tidak menggunakan hipotesis sebagai pedoman penelitian. Penelitian kuantitatif, di sisi lain, adalah studi ilmiah sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena dan hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menerapkan model dan teori matematika tentang fenomena alam. Proses pengukuran merupakan bagian penting dari penelitian kuantitatif karena mereka menyediakan hubungan mendasar antara

pengamatan empiris dan representasi matematis dari hubungan kuantitatif. Lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah hotel dan restoran di kawasan Kabupaten Karo. Data pendukung penelitian juga diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karo, Sumatera Utara..

Waktu Penelitian yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2021			2022			
		Mei-Juli	Agt- Okt	Nov-Des	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Agt	Sept
1	Pengajuan Judul							
2	Penyelesaian Proposal							
3	Revisi Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pembahasan Hasil							
6	Seminar Hasil							
7	Revisi Seminar Hasil							
8	Sidang Meja Hijau							

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi Penelitian

Menurut Siyoto dan Sodif (2015:63), populasi adalah suatu bentuk nyata yang tersusun dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu yang diterapkan dan kemudian dipelajari oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari usaha hotel dan restoran Kabupaten Karo tahun 2016-2021 sebanyak 85 hotel dan restoran

3.2.2. Teknik Penentuan Sampel

Menurut Siyoto dan Sodif (2015:64), sampel adalah jumlah dan ciri-ciri populasi atau sebagian kecil dari populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam proses ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara terarah. Dengan metode ini, pengambilan sampel dilakukan menurut kriteria tertentu. Penentuan kriteria sampling dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha Hotel dan Restoran yang sesuai dengan Perda Kabupaten Karo 13 Tahun 2012 tentang pajak daerah
2. Usaha Hotel dan Restoran beserta turunannya yang tercatat di Dinas Pendapatan Kabupaten Karo
3. Usaha Hotel dan Restoran yang sudah memiliki laporan keuangan masyarakat dan laporan pajak

Tabel 3.2

Pemilihan Sampel Yang Memenuhi Kriteria

No	Keterangan	Tahun 2016-2021
1	Usaha Hotel dan Restoran yang sesuai dengan Perda Kabupaten Karo 13 Tahun 2012 tentang pajak daerah	85
2	Usaha Hotel dan Restoran beserta turunannya yang tercatat di Dinas Pendapatan Kabupaten Karo	(0)
3	Usaha Hotel dan Restoran yang tidak memiliki laporan keuangan masyarakat dan laporan pajak	(68)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel		17
Jumlah sampel (15) x 5 tahun		85

3.3. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel secara sederhana dapat diartikan sebagai karakteristik individu, objek, semua kejadian yang terukur secara kuantitatif/kualitatif. Sedangkan

definisi operasional mengubah konsep yang masih dalam bentuk abstrak, dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan (Nurmayasari, 2010). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1. Potensi Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dihasilkan dari pengumpulan data daerah tentang jumlah dan frekuensi kena pajak dan dikalikan dengan tarif pajak dasar. Menurut Kesit (2005:146), potensi pajak restoran adalah kemampuan restoran untuk memungut pajak atau dikenakan pajak dalam keadaan normal (taxable capacity). (100%).Efektivitas adalah keadaan menjadi hasil yang diinginkan ketika seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang diinginkan; Dikatakan bahwa ada Efektivitas dapat ditentukan dengan membandingkan tujuan dan kemungkinan dengan kinerja dan kemungkinan

3.3.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil fiskal daerah, hasil pembalasan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang dimaksudkan untuk membantu daerah mencari pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Siyoto dan Sodik (2015:19) penelitian kuantitatif merupakan pengolahan data berupa angka yang di analisis menggunakan statistik.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan dan laporan fiskal dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karo, KPP Tanah Karo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Juga beberapa sumber lain yang diperoleh dari jurnal dan sumber lain yang diperlukan untuk penelitian ini

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk menerapkan metode pengumpulan data untuk mendapatkan bahan yang relevan dengan masalah yang diangkat dan kualitasnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca literatur tentang pajak, jurnal potensial dan efektivitas pajak hotel, dan sumber lain seperti dokumen BPS di Kabupaten Karo atau Provinsi Sumatera Utara. adalah Kabupaten Karo dalam angka 2016-2020

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.6.1. Perhitungan Potensi

Ketika menganalisis tujuan rasional, analisis perhitungan potensial sangat penting. Dengan potensi yang ada, setelah membandingkan pendapatan yang akan datang, ditentukan besarnya potensi tersembunyi sehingga memungkinkan untuk memperkirakan rencana tindakan apa yang

akan diambil untuk menggali potensi tersembunyi untuk menentukan berapa pendapatan yang diharapkan. Untuk menghitung potensi pajak hotel, rumus yang dikemukakan oleh Harun (2003) adalah sebagai berikut:

:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana :

PPH : Potensi Pajak Hotel

A : Jumlah Kamar

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tarif pajak hotel

Dengan menentukan potensi tersebut, Anda juga dapat melihat seberapa efektif pengelolaan pajak hotel, karena efektivitas pengelolaan pajak hotel dihitung dari perbandingan antara jumlah penerimaan pajak hotel yang sebenarnya dengan potensi pajak hotel yang ada. . Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan menghimpun dan mengukur apakah tujuan kegiatan pengumpulan dapat tercapai. Semakin tinggi efektivitasnya, semakin efektif pula kegiatan pengumpulannya. Artinya, semakin besar kapasitas pertemuan dan tujuan pertemuan kegiatan, semakin dekat (Prakoso, 2005)

Potensi pajak restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuasaan, atau kekuasaan untuk menghasilkan pendapatan dari pajak restoran. Ketika menganalisis tujuan rasional, analisis perhitungan potensial sangat penting.

Besarnya potensi tersembunyi ditentukan oleh potensi yang ada untuk masa depan setelah dibandingkan dengan penjualan. Potensi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun target penerimaan pajak daerah ke depan. Untuk menghitung potensi pajak restoran, rumus yang dikemukakan oleh Prakoso (2003) adalah sebagai berikut:

$$PPbr : S x L x O x T x Pr x D$$

Dimana:

PPbr : Potensi Restoran

S : Jumlah Tempat Duduk

L : Jumlah Hari O : Jam Buka

T : Masa Pergantian

Pr : Harga Rata-rata

3.6.2. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau dapat juga digambarkan sebagai ukuran seberapa jauh hasil, kebijakan dan prosedur tertentu dari organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu tindakan di sektor publik, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif bila kegiatan tersebut berdampak besar pada kemampuan memberikan pelayanan publik, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2001). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil gadai pajak dengan tujuan atau potensi yang sebenarnya dari suatu daerah (Mardiasmo, 2003)

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

Menurut Suharsimi (2002) untuk mengetahui ukuran kriteria efektifitas digunakan interpretasi nilai r sebagai dasar untuk menentukan nilai efektivitas yang diperoleh. Interpretasi r tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.3
Interpretasi Nilai r

Besarnya Nilai r	Interpretasi
Antara 0,81 sampai dengan 1,00	Tinggi
Antara 0,61 sampai dengan 0,80	Cukup
Antara 0,41 sampai dengan 0,60	Agak Rendah
Antara 0,21 sampai dengan 0,40	Rendah
Antara 0,00 sampai dengan 0,20	Sangat Rendah

Menurut Jonas dan Pendlebury (dalam Simanjuntak, 2003), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan dengan harga yang wajar dalam kaitannya dengan nilai hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan tujuan atau potensi yang sebenarnya dari suatu daerah (Mardiasm dalam Hapsari, 2011)

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut:

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan yang sama dengan tujuan yang diberikan. Hubungan di bawah standar minimal keberhasilan dapat digambarkan sebagai tidak efektif. Derajat efektivitas dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0 - 33.33 yang artinya tingkat efektivitas tergolong kurang efektif.
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% berarti tingkat efektivitas dapat tergolong cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektivitas lebih besar dari 66,66 yang berarti tingkat efektivitas tergolong efektif

- a. Keterbatasan wajib pajak dan pemahaman masyarakat umum tentang undang-undang perpajakan, khususnya pajak daerah. Terbukti dengan adanya pengusaha hotel yang tidak memahami pemungutan dan penghitungan pajak daerah, maka Dinas Pendapatan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karo harus mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh pengusaha hotel (Wajib Pajak) yang ada.
- b. Kurangnya kepatuhan dan integritas dalam operasional perpajakan. Wajib Pajak masih membuat celah dalam perhitungan pajaknya, terbukti dengan adanya perbedaan antara data hunian Dinas Pajak Kabupaten Karo dengan data hunian hotel.
- c. Tentang batas waktu pembayaran pajak hotel dan tidak ada tempat yang permanen dan mudah dijangkau untuk membayar pajak

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:


1. Selama periode 2016 hingga 2020, target dan realisasi penerimaan pajak hotel tidak melebihi potensi penerimaan pajak hotel yang sebenarnya, bahkan terdapat selisih sebesar Rp3.117.487.200,00 antara perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karo dengan selisih sebesar Rp251.405.000,00 antara target pajak restoran dengan potensi aktual pajak restoran di Kabupaten Karo. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pajak restoran telah menimbulkan ekspektasi yang sejalan dengan terpenuhinya ekspektasi dinas Karo untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, sehingga meningkatkan target pajak restoran, hal ini menunjukkan bahwa
2. Validitas pajak hotel di Kabupaten Karo selama masa penyidikan tidak berlaku.
3. Kendala administrasi pajak hotel dan restoran adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang perpajakan khususnya pajak daerah, kurangnya kepatuhan dan integritas pelaku usaha, serta terbatasnya masa tenggang pembayaran.

5.2. Saran

Melihat kelayakan dan efektivitas pajak khususnya pajak hotel dan restoran, kita dapat melihat bahwa pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karo memiliki potensi keuntungan yang sangat tinggi dan efektif. Untuk itu, peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus menggali potensi pajak hotel dan restoran yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan dan

berkontribusi baik pajak daerah maupun pendapatan asli daerah. Anda dapat mengirimkan saran berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, khususnya instansi terkait, harus mempertimbangkan penyesuaian penerimaan pajak hotel dan restoran agar sesuai dengan kemungkinan yang sebenarnya.
2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, Pemerintah Kabupaten Karo khususnya bagian pendapatan daerah dan keuangan yang menetapkan pajak hotel dan restoran perlu senantiasa mensosialisasikan pentingnya pajak pembangunan kepada wajib pajak yang ada. mengetahui pembayaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardja, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graham , Yogyakarta.
- Binar Adhityo Dwitya. 2012. *Analisis Potensi atas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Penelitian, Kabupaten Jepara.
- Gerry A.G Dotulong, dkk. 2013. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Penelitian Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hapsari. 2016. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Dengan Arus Kas Operasi Sebagai Variabel Kontrol*. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 3 (2), Serang.
- Mahmudi., 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 2001. *Tentang Pajak Daerah*. Departemen Dalam Negeri. Republik Indonesia.
- Murniati, S., dan Kasasih, D. 2017. *Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang*. Jurnal Kompetitif, Vol.6. No.1. Hal:21-31. Palembang
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006. *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo*. Pemerintah Kabupaten Karo, Kabanjahe.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2012. *Tentang Pajak Daerah*. Pemerintah Kabupaten Karo, Kabanjahe.
- Siahaan, Marihot P. 2012. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan..* Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Republik Indonesia.

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Salemba Empat. Jakarta




LAMPIRAN 1

Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
pajak hotel	973.530.000	1.169.704.000	1.347.663.000	1.583.763.000	1.463.763.000
pajak restoran	331.929.000	419.448.000	768.474.000	1.268.182.000	1.325.562.000
pajak hiburan	109.829.000	162.045.000	329.031.000	375.891.000	423.575.000
pajak reklame	662.861.000	703.283.000	771.768.000	1.028.166.000	975.631.998
pajak penerangan jalan	756.171.000	804.594.000	827.319.000	832.856.000	832.927.000
pajak galian C	109.581.000	169.360.000	170.187.000	180.014.000	181.520.000
pajak parkir	191.695.000	210.695.000	228.143.000	249.153.000	249.257.000
Jumlah	3,135,596,000	3,639,129,000	4,442,585,000	5,518,025,000	5,452,235,998

Sumber : Pemerintah Kabupaten Karo, 2016-2020



LAMPIRAN 2

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Karo

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah	PAD (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD
2016	3,135,596,000	5.43%	8.900.000.000	1.17%
2017	3,639,129,000	5.68%	9.389.871.000	1.29%
2018	4,442,585,000	5.14%	9.831.000.000	1.36%
2019	5,518,025,000	5.71%	13.198.910.000	1.19%
2020	5,452,235,998	5.75%	14.257.750.000	1,25%

Sumber : Dinas Pendapatan Kab Karo, (data diolah)

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah:

1. 2016
2. 2017
3. 2018
4. 2019
5. 2020



LAMPIRAN 3

Potensi Pajak Hotel Kabupaten Karo 2016-2020

Jenis Hotel	2016					
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Omset Per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Homestay	20	235	Rp. 65.000	240.300.000	10%	24.030.000
Bintang 1	32	372	Rp. 120.000	10.384.416.000	10%	1.038.441.600
Bintang 2	18	188	Rp. 200.000	2.730.240.000	10%	273.024.000
Bintang 3	8	124	Rp. 300.000	4.078.080.000	10%	407.808.000
Bintang 4	7	245	Rp. 700.000	3.121.200.000	10%	312.120.000

Jumlah	85	1294		20.554.236.000		2.055.423.600
Jenis Hotel	2017					
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Omset Per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Homestay	21	272	Rp. 65.000	180.576.000	10%	18.057.600
Bintang 1	32	372	Rp. 120.000	7.330.176.000	10%	733.017.600
Bintang 2	20	212	Rp. 200.000	2.608.200.000	10%	260.820.000
Bintang 3	8	126	Rp. 300.000	5.632.848.000	10%	563.284.800
Bintang 4	9	320	Rp. 700.000	3.622.320.000	10%	362.232.000
Jumlah	90	1402		19.374.120.000		1.937.412.000
Jenis Hotel	2018					
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Omset Per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Homestay	25	292	Rp. 65.000	243.936.000	10%	24.393.600
Bintang 1	35	406	Rp. 120.000	11.633.472.000	10%	1.163.347.200
Bintang 2	21	226	Rp. 200.000	3.307.392.000	10%	330.739.200
Bintang 3	9	150	Rp. 300.000	5.011.056.000	10%	501.105.600
Bintang 4	9	322	Rp. 700.000	2.383.920.000	10%	238.392.000
Jumlah	99	1496		22.579.776.000		2.257.977.600
Jenis Hotel	2019					
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Omset Per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Homestay	30	304	Rp. 65.000	169.344.000	10%	16.934.400
Bintang 1	36	422	Rp. 120.000	10.699.920.000	10%	1.069.992.000
Bintang 2	24	254	Rp. 200.000	3.520.440.000	10%	352.044.000
Bintang 3	10	180	Rp. 300.000	4.536.756.000	10%	453.675.600
Bintang 4	9	322	Rp. 700.000	3.250.800.000	10%	325.080.000
Jumlah	85	1482		22.177.260.000		2.217.726.000
Jenis Hotel	2020					
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Kamar (Rp)	Omset Per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Homestay	31	310	Rp. 65.000	243.936.000	10%	24.393.600
Bintang 1	36	426	Rp. 120.000	11.633.472.000	10%	1.163.347.200
Bintang 2	24	260	Rp. 200.000	3.520.440.000	10%	352.044.000
Bintang 3	10	180	Rp. 300.000	5.632.848.000	10%	563.284.800
Bintang 4	9	322	Rp. 700.000	3.622.320.000	10%	362.232.000
Jumlah	90	1498		19.374.120.000		2.325.166.000

LAMPIRAN 4

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas : ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1335/FEB.2/01.1/ XII / 2021 01 Desember 2021
Lamp. :
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada, Yth
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : FEBYOLA BR. GINTING
N P M : 178330099
Program Studi : AKUNTANSI
Judul : Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiinggal

LAMPIRAN 5

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

